



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 12. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak;

13. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2024 tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Desa Tedunan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2025, dengan daftar nama penerima manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhak mendapatkan BLT Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per Keluarga Penerima Manfaat.
- KETIGA : Pembayaran BLT Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat pengurangan dan/atau penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dimaksud Diktum KESATU pengurangan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tedunan
pada Tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19/20 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA PENERIMA MANFAAT	ALAMAT	RT	RW
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3321134706300001	KHALIMAH	2	07/06/1930	1	Tedunan	2	1
2	3321135708650003	HAIZAH	2	17-08-1965	2	Tedunan	3	1
3	3321134706440001	PAESAH	2	07/06/1944	1	Tedunan	4	1
4	3321131706460001	NADLIRUN	3	17-06-1946	3	Tedunan	3	1
5	3321131103410001	SUTOMO	1	11/03/1941	1	Tedunan	2	2
6	3321130101770010	ABDUL ARIF	1	01/01/1977	1	Tedunan	3	2
7	3320020808670003	SUNARDI	1	08/08/1967	3	Tedunan	5	2
8	3321134806480002	SITI NAJMIYAH	2	8/6/1948	1	Tedunan	3	1

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF